

## Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis

Alsyam

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: [alsyam1162@gmail.com](mailto:alsyam1162@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/11/2025

Diterima, 04/12/2025

Dipublikasi, 20/12/2025

### Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,  
Konstitusi, Negara  
Hukum Demokratik

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai badan pelindung konstitusi di Indonesia yang menjaga jalan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi di suatu negara yang mengendalikan semua aspek administrasi suatu negara, khususnya melindungi hak-hak utama warga sipil. Seiring berjalananya waktu, kehadiran MK semakin mendesak, bahkan lebih banyak lagi, ada beberapa yang bersedia dari banyak elemen untuk memperluas kewenangannya seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana keberadaan MK Indonesia dalam rangka mendirikan negara hukum yang demokratis? Kedua, bagaimana perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria? Ketiga, bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia yang ideal untuk mendirikan negara hukum yang demokratis? Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum dengan pendekatan perbandingan historis dan hukum yang lebih fokus pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustakawan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan sedang dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan MK RI sangat mendesak sebagai badan yang menjaga konstitusi untuk membangun negara hukum demokratis dan membentuk keadilan substantif bagi seluruh warga sipil. Antara lain, salah satu cara untuk membangun negara hukum adalah dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan menyebut Mahkamah Konstitusi Austria sebagai mahkamah konstitusi tertua di dunia. Perluasan kewenangan ini penting untuk dilakukan karena kebutuhan penghuni akan kemandirian hakim yang bebas dari pengaruh orang lain.

### Abstract

Constitutional Court is a new body in Indonesia that guards the path of the constitution. Constitution is the highest fundamental law in a country which controls all aspects of the administration of a country, particularly protects civilians' primary rights. By time, the presents of constitutional court is getting urgent, even more, there are some willing from many elements to broaden its authorities as stated in the UUD 1945. Therefore, this research examines some problems, they are: first, how is the existence of the Indonesian Constitutional Court in order to establish a democratic law nation? Second, how is the comparison of Indonesian Constitutional Court to Austrian Constitutional Court? Third, how is the ideal Indonesian Constitutional Court to establish a democratic law nation? This research is legal normative research with legal historical and legal comparing approach, more focus on secondary data which gotten from librarian research. The specification of this research is analytical descriptive. Data that has been collected is being analyzed with qualitative juridical method. The result of this research shows that the existence of Indonesian Constitutional Court is urgent as a body that guards the constitution to establish a democratic law nation and to form a substantive justice to all the civilians. Among others, one way to construct a law nation is to broaden

### Keywords:

*Constitutional Court,  
Constitution,  
Democratic Law Nation*

Indonesian Constitutional Court's authorities, by referring to Austrian Constitutional Court as the oldest constitutional court in the world. This broaden authorities is important to be done because the dweller's need of the independency of the judges that free from other's influences..

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup>

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi itu sendiri. Plato, dalam bukunya *“the Statesman”* dan *“the Law”* menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *“rechtsstaat”* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *“The Rule of Law”* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>3</sup>

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

<sup>1</sup> Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 109

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 152

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 154-162.

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepikah oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratic rechtsstaat*.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Konstitusi merupakan salah satu tolak ukur daripada negara hukum, bahkan seringkali diidentikkan negara hukum dengan negara konstitusi. Secara teoritik membuktikan bahwa negara hukum merupakan akibat dari negara berkonstitusi, maka pemeliharaan negara berkonstitusi dengan sendirinya membawa penyelenggaraan negara hukum ke arah cita hukum yaitu membangun dan mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokrasi berdasarkan hukum.

Negara berdasarkan konstitusi memberlakukan konstitusi sebagai "The Higher Law" dan "Fundamental Law". Sebagai rangkaian kegiatan kaidah hukum tertinggi dan dasar, semua kaidah hukum lain harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Perubahan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Yang berbunyi : " Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut UUD", berakibat Indonesia mengalami masa transisi dari negara hukum supremasi parlemen menjadi negara hukum supremasi konstitusi. Maksudnya, sebelum perubahan pasal tersebut, kedaulatan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Parlemen), bukan konstitusi atau UUD.<sup>5</sup>

Peralihan ini tentu saja mempengaruhi dalam penegakan negara hukum yang demokratis. Khususnya, mengenai konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari hukum. Namun, bukan berarti bahwa usaha-usaha penegakan hukum yang demokratis tidak perlu dilakukan.

Salah satu upaya tersebut adalah membentuk peradilan konstitusi seperti yang secara teoretis dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi (*constitutional court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, Hal.246

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Sebelum Perubahan

<sup>6</sup> Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961, hal 157.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu fenomena baru ketatanegaraan, bukan saja bagi Indonesia, melainkan juga di banyak Negara. Dari seluruh Negara di dunia, Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 78 negara, dimana rata-rata Negara tersebut memang pernah mengalami krisis konstitusional dan berubah dari otoritarian menjadi demokrasi.

Sejalan dengan prinsip Negara hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>7</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki beberapa pertimbangan, sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai tugas dan wewenangnya sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Model-model kelembagaan Mahkamah Konstitusi ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Ada Negara yang mengikuti model Venezuela dimana Mahkamah Konstitusinya berada dalam lingkungan Mahkamah Agung dan ada pula yang mendirikan lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung. Pembentukan lembaga Negara baru ini dipelopori pertama kali oleh Austria pada tahun 1920, kemudian diikuti sekitar 78 negara lainnya, seperti : Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand dan lain-lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru di Indonesia sebagai pengawal pelaksanaan negara hukum yang demokratis, tentu diharapkan dapat mencapai tujuan dan cita-cita awal pembentukannya. Dari awal pembentukannya sampai saat sekarang, kurang lebih 5 tahun, MK telah memperlihatkan kinerjanya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU tentang MK. Diantaranya : Pengujian UU terhadap UUD 1945, Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Namun, suara-suara yang mempertanyakan efektifitas keberadaan MK, memperluas kewenangan MK, bahkan ada pula yang ingin mengeleminir kewenangan MK. Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, terutama bagi Indonesia yang baru mengalami masa transisi yang otoriter ke masa demokrasi. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang MK di masa yang akan datang. Sebagai negara hukum yang demokratis, tentu diharapkan perubahan yang dilakukan akan mengarah ke arah kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik dan mencerminkan rasa keadilan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membandingkan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi yang ada di negara lain, dalam hal ini penulis memfokuskan pada Mahkamah Konstitusi Austria, karena Austria yang pertama kali mempelopori terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, sehingga dapat ditemukan solusi yang terbaik terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>8</sup> Ibid

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, jenis penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip hukum, ketentuan normatif, dan aturan yang terkandung dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>9</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statutori (*pendekatan statutor*) dan pendekatan konseptual (*pendekatan konseptual*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bentuk dan substansi peraturan yang terkait dengan masalah pembalikan beban pembuktian dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan kejelasan dan dasar ilmiah untuk argumentasi dengan mengeksplorasi konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum.

## PEMBAHASAN

### Eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis

Gagasan konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak berperilaku sewenang-wenang dan korup. Jauh-jauh hari Lord Acton sudah memberikan peringatan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula, " *powers tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". Oleh karena itu kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dan mengatur penyelenggaraan negara dan pembagian sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif.<sup>10</sup>

Selanjutnya Jhon Alder, mengungkapkan bahwa konstitusionalisme sedikitnya ditopang oleh dua pilar utama, yang terdiri dari *the rule of law* (negara hukum) dan *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Sejatinya hukum harus membatasi kekuasaan pemerintahan, bukan kekuasaan yang mengendalikan hukum.<sup>11</sup> Doktrin pembatasan kekuasaan juga diungkapkan Annen Junji, konstitusionalisme dimaknai sebagai sebuah bentuk pembatasan terhadap kekuasaan politik melalui suatu konstitusi.<sup>12</sup>

Kerangka pembatasan kekuasaan sebagai inti konstitusionalisme juga disebutkan William G. Andrews. Ia membedakannya menjadi dua tipe pembatasan, yaitu : pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dimana antara keduanya dapat saling mengawasi, mengkritisi dan membatasi. Kedua, adalah hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain.<sup>13</sup>

Dalam upaya pembatasan itulah, lahir ide untuk membuat Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional yang memutuskan sengketa penegakan konstitusi. Ia menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menjamin unsur-unsur negara tetap berada pada jalur konstitusi.

Saat ini, tidak kurang dari 78 negara yang dalam konstitusinya juga mengenal Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kecuali Jerman, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, fungsinya dicakup oleh Mahkamah Agung yang ada di setiap negara.

<sup>9</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, 2010, *Dualism of Normative Legal Research and Empirical Law*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 34

<sup>10</sup> Lord Acton, *Letter to Bishop Mandel*, dikutip Zainal Arifin Muchtar, Menggarap Penegakan Hukum, *Op Cit*, Hal. 2

<sup>11</sup> Jhon Alder, *Constitutional and administrative Law*, dikutip Zainal Arifin Muchtar, *Op cit*

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

Ide ini, bermula dari Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Vervassungsgerrichtshof* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan diadopsikan ke dalam naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria.

Ide inipun telah mewabah ke Indonesia. Perubahan UUD 1945 dalam bidang kekuasaan kehakiman (Bab IX) amandemen ketiga, memberikan kewenangan yang sangat luas terhadap kekuasaan kehakiman untuk melakukan koreksi terhadap segala perbuatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat, melakukan pengujian perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, pengujian undang-undang terhadap UUD dan memeriksa sengketa politik.<sup>14</sup>

Untuk melaksanakan amanat amandemen konstitusi tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya RUU usulan DPR tersebut disepakati bersama antara pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga UU MK diundangkan menjadi UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam buku Mahkamah Konstitusi, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi; Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Moh.Mahfud MD menjelaskan :<sup>15</sup>

“Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan untuk menjawab beberapa persoalan hukum di negeri ini yang sebelumnya menemui jalan buntu. Persoalan-persoalan hukum di masa lalu itu tercermin dalam kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, mengadili sengketa hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik dan memutus perkara impeachment presiden. Sebagai lembaga negara produk reformasi, MK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini MK telah merespons harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putuskan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.”

Bila ditelusuri lebih jauh, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga didorong oleh beberapa alasan mendasar dan praktek ketatanegaraan yang pernah berlaku. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.

*Kedua*, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah hubungan kekuasaan secara besar-besaran dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separations of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Bertambahnya jumlah lembaga negara serta bertambahnya ketentuan kelembagaan negara menyebabkan potensi sengketa antar lembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang menyelesaikan

<sup>14</sup> Implikasi hasil amandemen ketiga tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>15</sup> Lihat Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam *Mahkamah Konstitusi, Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi; Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2009, Hal.vii

sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketiga, kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu pemakzulan Presiden K.H Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidennannya oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001, yang mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari jalan keluar mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata dan oleh lembaga politik saja.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Juncto Pasal 2 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kedudukan MK adalah:

- a. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman
- b. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
- c. Sebagai penegak hukum dan keadilan

Sedangkan tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan Umum UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Atas dasar kedudukan, tugas dan fungsi MK tersebut, maka visi dan misi MK dalam *Blueprint* MK sebagai berikut :

1. Visi MK: Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat
2. Misi MK:
  - a. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya
  - b. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

Visi dan Misi MK tersebut semakin mempertegas urgensi dan eksistensi MK sebagai alat pengontrol pelaksanaan kekuasaan atau pengawal konstitusi di negara Indonesia, demi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Dimana negara hukum yang demokratis adalah negara yang ideal atau dicita-citakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Negara yang melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya sebagai tujuan utama.

## Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria

### a. Mahkamah Konstitusi Indonesia

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ditegaskan dalam perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu :<sup>17</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Enam Tahun... Op cit*, Hal.5-6

<sup>17</sup> Pasal 24C UUD 1945

Kewajiban MK adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga.<sup>18</sup>

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya
2. Atau perbuatan tercela dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

Citra Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi adalah merupakan cerminan negara hukum yang demokratis bagi suatu masyarakat, bangsa atau negara Indonesia, yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa ada pengawasan.

### **b. Mahkamah Konstitusi Austria**

MK Austria didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen, karena itu Mahkamah Konstitusi Austria ini disebut "*The Kelsenian Court*". Mahkamah Konstitusi ini inilah sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia, didesain oleh Hans Kelsen sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi dapat ditegakkan.<sup>19</sup>

Di dalam sistem ketatanegaraan Austria, MK ini dibentuk sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, yang memiliki kedudukan tersendiri di luar Mahkamah Agung. Dasar pemikiran mengenai sifat pengujian yang dikembangkan oleh MK Austria ini didasarkan pada *Stufenbau theory* dari Kelsen, yang menempatkan konstitusi pada puncak hierarki norma hukum.

Karakteristik atau ciri umum MK Austria:<sup>20</sup>

1. Pengujian konstitusional diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantung masing-masing sistem yang berlaku di tiap negara
2. Badan-badan pelaksana pengujian bersifat independen di luar cabang kekuasaan kehakiman yang biasanya berpuncak pada Mahkamah Agung
3. Perkara-perkara yang menyangkut *constitutional complaint*, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengadakan pemisahan dengan *constitutional review*.
4. Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi lembaga peradilan konstitusi
5. Sifat monopolii dalam melakukan *constitutional review*
6. Adanya kekuasaan kehakiman untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh parlemen
7. Para Hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-lembaga politik
8. Putusannya murni beruansa Juris bukan nuansa politis
9. Mekanisme yang berlaku dalam pengujian konstitusional cenderung represif.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Austria:<sup>21</sup>

1. Pengujian Konstitusional Undang-Undang Persyaratan untuk melakukan pengujian sangat ketat, dipersyaratkan adanya gangguan serius dengan hak-hak warga negara.
2. Pengujian Legalitas peraturan di bawah Undang-Undang
3. Pengujian Perjanjian Internasional
4. Perselisihan Pemilihan Umum
5. Peradilan Impeachment terhadap Pejabat Tinggi Negara

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op cit, Hal 231

6. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus atau *Constitutional Complaint*
7. Sengketa kewenangan antar negara bagian dan negara bagian dengan negara federal
8. Sengketa Kewenangan antar lembaga negara
9. Kewenangan memberikan penafsiran UUD

Berdasarkan penjabaran masing-masing Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat diambil beberapa perbandingan yang merupakan perbedaan mendasar antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria. Akibat diperolehnya perbandingan ini diharapkan, ditemukan Mahkamah Konstitusi seperti apa yang ideal di Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Adapun perbedaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria, yaitu :

1. Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berjumlah 9 orang, sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi Austria berjumlah 14 orang. Namun, terdapat persamaan dalam hal pemilihan hakimnya, yaitu dipilih dari latar belakang sosial politik yang berbeda mulai dari praktisi hingga akademisi. Para hakim ini juga sama-sama diusulkan oleh lembaga negara, seperti di Indonesia 3 orang diusulkan DPR, 3 orang diusulkan MA dan 3 orang diusulkan oleh Presiden.
2. Pengujian konstitusional Mahkamah Austria bukan hanya pengujian Undang-Undang, tetapi juga pengujian peraturan yang berada di bawah Undang-Undang. Sedangkan MK Indonesia hanya berwenang pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap UUD, dan yang berada di bawah Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung
3. Pengujian perjanjian internasional juga tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia
4. MK Indonesia hanya menjadi peradilan untuk memutuskan Presiden bersalah atau tidak, sedangkan *impeachment* Presiden dilakukan oleh MPR, sedangkan MK Austria menjadi peradilan *impeachment* Pejabat Tinggi Negara, maksudnya MK dapat memberikan sanksi
5. MK Indonesia tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*, sedangkan MK Austria memiliki kewenangan tersebut.
6. MK Austria mengenal Mahkamah Pengaduan, dimana sebelum perkara masuk ke MK, berkas diperiksa dulu kelengkapannya oleh Mahkamah Pengaduan dan MK pun tidak bisa memutuskan sendiri, harus diminta persetujuan Parlemen ( perkara yang dimaksud adalah *constitutional complaint*)<sup>22</sup>

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, tidak kita pungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan lembaga negara yang baru keberadaannya, kurang lebih 7 tahun. Untuk itu, perlu disadari perlu banyak dilakukan pemberian-pemberian baik dari segi administratif, pemilihan hakim dan yang terutama sekali adalah kewenangannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, perlu diperluas dalam rangka menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya demi mewujudkan negara hukum yang demokratis, sebagaimana visi Mahkamah Konstitusi Indonesia :<sup>23</sup>

”Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

## **Mahkamah Konstitusi Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis**

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, telah muncul berbagai pendapat tentang eksistensi dan kewenangan yang dimilikinya. Ada pendapat yang menyarankan MK harus memperluas kewenangannya sebagai pengawal konstitusi dalam

<sup>22</sup> Google, Mahkamah Konstitusi Austria, diakses tanggal 20 September 2010

<sup>23</sup> Sekretariat Jenderal MK Republik Indonesia, 2010, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

negara hukum, karena konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam sebuah negara hukum. Namun, tak sedikit pula pendapat, yang menyatakan bahwa kewenangan MK perlu dipersempit dalam hal-hal tertentu, karena terkadang MK seolah-olah telah mengambil alih kewenangan lembaga negara lainnya. Sebagai contoh : kewenangan MK membatalkan undang-undang dianggap melanggar kewenangan DPR sebagai lembaga yang membuat undang-undang dan sekaligus wakil rakyat. Begitu juga dengan kewenangan MK melakukan penafsiran UUD demi menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam negara tersebut.

Perdebatan-perdebatan ini tidak diherankan lagi, karena disisi lain alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pakar ketatanegaraan dapat diterima secara logis. Namun, perdebatan yang terjadi, diharapkan berujung terhadap kedudukan MK sebagai lembaga negara baru di Indonesia, benar-benar menjadi lembaga yang bisa mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Sehingga tepatlah jika Brown dan Wise mengatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak dasar warga negara.<sup>24</sup>

Merujuk kepada Mahkamah Konstitusi Austria, sebagai Mahkamah Konstitusi tertua di dunia, yang dianggap lebih mapan dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Negara lain, maka ada beberapa ketentuan ius constitutum MK Indonesia yang harus ditambah untuk ius constituentum MK tersebut, lebih tepatnya apa yang langkah kedepan untuk menciptakan MK yang sesuai dengan visinya.

Adapun ketentuan hukum di masa yang akan datang harus lebih terfokus kepada memperluas atau mempersempit kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagaimana terdapat pada UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Penulis, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tersebut, yaitu :

1. Pengujian Konstitusional bukan hanya Undang-Undang terhadap UUD, melainkan juga peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Hal ini bertujuan agar pengujian semua jenis peraturan perundang-undangan lebih fokus dan dilakukan oleh hakim-hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan keahliannya dalam hal pengujian konstitusional.
2. Pengujian perjanjian internasional. Apabila Perjanjian Internasional diratifikasi oleh sebuah negara, maka akan berdampak pemberlakuan kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, MK juga harus diberikan kewenangan dalam pengujian perjanjian internasional demi melindungi hak-hak warga negaranya.
3. Penafsiran UUD tetap dipertahankan bahkan harus dipertegas, hal ini demi menghindari terjadinya kevakuman hukum (kekosongan hukum), ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum yang berbahaya. Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran fungsi MK dari *Negative Legislator* ke *Positive Legislator*, MK menjalankan fungsi legislatif (merumuskan dan membentuk norma yang bersifat regulatif) dalam keadaan mendesak. Penafsiran UUD tetap harus dibatasi, sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan yang substansif.
4. Pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*). Mahkamah Konstitusi Indonesia diharapkan juga menjadi lembaga negara yang menerima pengaduan dari warga negara yang haknya dalam konstitusi terlanggar. Akhir-akhir ini, kasus-kasus pengaduan konstitusional telah mulai masuk ke MK. Maka dari itu harus cepat tanggap terhadap masalah ini dengan cara semakin memperluas kewenangannya dalam *constitutional complaint*.

<sup>24</sup> Dikutip dari Makalah I Dewa Gede Palguna, “*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, disampaikan pada Seminar tanggal 22 Oktober 2010 di Universitas Andalas, Kerjasama MK RI dan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Membicarakan kemungkinan untuk menerapkan pengaduan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi relevan dan untuk diberi perhatian sungguh-sungguh, karena alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 setelah perubahan. Gagasan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, berarti negara harus bisa melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
- b. Banyak permohonan yang secara substansial adalah pengaduan konstitusional, sehingga sering gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya.
- c. Pelanggaran hak konstitusional warga negara bukan hanya disebabkan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh DPR. Oleh sebab itu pengujian Undang-Undang belum tentu dapat mewakili seluruh pelanggaran hak konstitusional warga negara.
- d. Kekuasaan Kehakiman ditujukan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan {Pasal 24 ayat (1)}.
- e. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pasal yang mengatur HAM di Indonesia juga lumayan banyak, ada sekitar 10 Pasal. Maka dari itu, perlu ada lembaga yang melindungi Hak-hak tersebut.
- f. Salah satu asas dalam kekuasaan kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya {Pasal 10 ayat (1) UU No.48 tahun 2009}. Akibatnya, putusan yang diberikan MK akan selalu NO (tidak diterima) dengan dalih bukan kewenangannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi yang *urgen* (penting). Hal ini dikarenakan, MK merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi khusus sebagai kekuasaan kehakiman yaitu lembaga pengawal konstitusi. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan kepada konstitusi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus dianggap sebagai lembaga negara yang bisa mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menciptakan keadilan substantif terhadap warga negaranya.
2. Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan diantaranya: lembaga negara yang berdiri sendiri yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Sedangkan yang perlu menjadi perhatian adalah perbedaan kedua lembaga ini dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis. Adapun perbedaan tersebut, yaitu :
  - a. Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan yang berada di bawah undang-undang, pengujian perjanjian internasional
  - b. Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) oleh warga negaranya yang merasa hak-hak konstitusional terlanggar.
  - c. Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berjumlah 9 orang sedangkan Mahkamah Konstitusi Austria berjumlah 14 orang
3. Mahkamah Konstitusi yang ideal dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis adalah Mahkamah Konstitusi yang sungguh-sungguh menjadi lembaga pengawal konstitusi, karena konstitusi memiliki arti penting dalam negara hukum.

Kewenangan MK yang ada saat ini harus dipertahankan dan harus diperluas kedepannya, diantaranya: MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pengaduan konstitusional, karena selama ini banyak perkara yang masuk ke MK merupakan pengaduan konstitusional. Selain itu, kewenangan MK untuk melakukan penafsiran UUD juga harus dipertegas untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini bukan berarti, MK mengambil alih fungsi legislasi yang selama ini berada ditangan DPR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media
- Abdul Mukhtie Fajar, 2006, Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. 1991, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press
- Didit Hariadi Estiko & Suhartono, 2003, *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- I Dewa Gede Palguna, 2010, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Makalah ini disampaikan pada Seminar tanggal 22 Oktober 2010, di Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Ceramah yang disampaikan di Universitas Mataram tanggal 27 Septemebr 2005.
- Jimly Asshiddiqie. 2005, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Refly Harun, at.al. Editor, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945*, (Disertasi), Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007